

PENDATAAN PEKERJA KORBAN PHK AKIBAT COVID-19 OLEH PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA



Sumber gambar: www.mediaindonesia.com

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta membuka pendataan untuk pekerja yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atau dirumahkan tanpa upah akibat dampak pandemi virus corona COVID-19. Pengumuman ini disampaikan melalui akun instagram Dinas Ketenagakerjaan, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertrans) DKI. Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertrans) DKI Jakarta Andri Yansyah meminta kepada pekerja yang terdampak COVID-19, segera mendaftarkan diri ke bit.ly/pendataanpekerjaterdampakcovid19. Selain itu, pendaftaran juga bisa dilakukan dengan mengirim e-mail ke disnakertrans@jakarta.go.id dengan terlebih dahulu mengunduh formulir di bit.ly/formulirkartuprakerja. Disnakertrans DKI Jakarta akan melakukan pendataan hingga Sabtu, 4 April 2020.

"Sehubungan dengan dampak pandemik COVID-19 yang mempengaruhi ekonomi, Pemerintah mengeluarkan kebijakan percepatan dan perluasan implementasi Program Kartu Prakerja melalui pelatihan keterampilan kerja dan pemberian insentif kepada para pekerja yang di-PHK dan pekerja yang dirumahkan tapi tidak menerima upah (*unpaid leave*)," dikutip dari akun Instagram resmi Disnakertrans DKI Jakarta, @disnakertrans_dki_jakarta, Jumat (3/4/2020).

Kepala Disnakertrans DKI Jakarta Andri Yansyah membenarkan adanya upaya pendataan. Dia menjelaskan bahwa langkah ini diambil menyusul adanya surat dari Kemenko Perekonomian belum lama ini. "Kita hanya mengumpulkan warga atau masyarakat yang ter-PHK atau dipekerjakan tetapi tidak mendapatkan upah. Intinya, selama dia tidak mendapatkan pekerjaan atau di rumah, dia tidak mendapatkan apa-apa untuk memenuhi kebutuhan dasarnya," ujarnya, Jumat (3/4/20).

Data yang masuk ini kemudian akan melalui proses verifikasi lebih lanjut. Andri bilang, sudah berkoordinasi dengan sejumlah asosiasi seperti Kadin, Apindo, dan para serikat federasi pekerja terkait validasi data.

Dia menyebut, kuota pembagian kartu prakerja di wilayah DKI Jakarta sebanyak 1.647.540 orang. Di luar itu, Pemda DKI juga tengah menyiapkan insentif tambahan. Data ini juga bisa dimanfaatkan untuk pemberian insentif tersebut. "Data itu juga bisa digunakan untuk data Pemda DKI karena data itu untuk warga DKI. Nanti DKI juga akan memberikan semacam bantuan begitu," tandasnya.

Nantinya, data tersebut akan dihimpun oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta untuk disampaikan kepada Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia.

"Kuota pendataan untuk Jakarta sebanyak 1.646.541, sekarang baru 26.000 pekerja yang mendata. Kalau ada yang bertanya lewat tanggal 4 April gimana? Silakan input data saja, datanya diterima atau tidak diterima itu kewenangan dari kementerian, mereka yang sudah menetapkan batas waktu," tandasnya.

"Bagi saudara yang terdampak sebagaimana penjelasan di atas, agar dapat mengisi data lengkap dan valid melalui utas di atas, selambat lambatnya Sabtu tanggal 4 April 2020," tambah Andri.

Andri menjelaskan bahwa data terkini menunjukkan, 3.611 pekerja telah terdata dan terkonfirmasi mendapatkan PHK dari 602 perusahaan. Sementara para pekerja yang dirumahkan tapi tidak menerima upah sebanyak 21.797 pekerja dari 3.633 perusahaan. Selain itu, seiring dengan pembatasan kegiatan perkantoran dengan penerapan work from home (WFH) di wilayah DKI Jakarta, para pekerja atau buruh bisa melaporkan keadaan melalui laman bit.ly/laporanpelaksanaanwfh.

Andri menjelaskan pelaporan ini pun berguna untuk mengetahui keadaan apakah para pekerja sudah diperlakukan secara baik sesuai dengan amanat Menteri Tenaga Kerja lewat surat edaran nomor M/3/HK.04/III/2020 tentang perlindungan kepada pekerja dan buruh dan kelangsungan usaha dalam rangka pencegahan Covid-19. Disnakertrans pun akan memverifikasi kegiatan perkantoran yang telah didata atau dilaporkan, kemudian menampilkan ke publik terkait bagaimana perannya untuk ikut menanggulangi penularan Covid-19.

"Hingga hari ini, [Jumat, (3/4/2020)] sudah ada 2.870 perusahaan dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 1.066.088 orang, yang telah melakukan langkah pencegahan Covid-19 dengan mengizinkan karyawannya WFH," ungkap Andri. Seperti diketahui, hal ini pun sesuai amanat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan lewat tentang penghentian sementara kegiatan perkantoran selama masa Tanggap Darurat Bencana Covid-19 di DKI Jakarta hingga 19 April 2020.

Pemprov DKI mengimbau seluruh kegiatan perkantoran untuk sementara waktu dihentikan, menutup fasilitas operasional, atau bagi perusahaan yang tidak dapat menghentikan total, diminta untuk mengurangi kegiatan tersebut sampai batas paling minimal.

Sumber berita:

1. www.news.detik.com, Buruh-Pegawai PHK Terdampak COVID-19 di DKI Diminta Laporan hingga Besok, 3 April 2020.
2. www.mediaindonesia.com, Catat, Pendataan PHK di DKI Akibat Covid-19 Dibuka Hingga 4 April, 3 April 2020.
3. www.jakarta.bisnis.com, Pemprov DKI Bantu Pegawai dan Buruh di-PHK Akibat Covid-19, Ini Cara Daftarnya, 3 April 2020.
4. www.cnbcindonesia.com, Warga Jakarta Kena PHK Akibat Corona? Laporan ke Situs Ini, 3 April 2020.
5. www.tirto.id, Pemprov DKI Buka Pendataan Pekerja yang Kena PHK karena Corona, 3 April 2020.
6. www.beritajakarta.id, Disnakertrans dan Energi Buka Pendataan Pekerja Alami PHK dan Dirumahkan, 4 April 2020.

Catatan:

1. Pekerja/buruh menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU No.13 Tahun 2003), adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
2. Upah menurut Pasal 1 angka 30 adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
3. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) menurut Pasal 1 angka 25 UU No.13 Tahun 2003 adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha.

Berdasarkan Pasal 151 UU No. 13 Tahun 2003, mengenai Pemutusan Hubungan Kerja diatur sebagai berikut:

Ayat (1) Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah, dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja.

Ayat (2) Dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh atau dengan pekerja/buruh apabila pekerja/buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh.

Ayat (3) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Selanjutnya dalam Pasal 156 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003, dinyatakan bahwa dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima.